



PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Pya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

BASIRUN; Laki-laki, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. YUDI SUDIYATNA, SH., 2. MUNARIS, SH., 3. SURYA BAKTI, SH., dan LALU ABDUL WAHID, SH.; kesemuanya Advocate & Law Consultant berkantor di “**YUDI SUDIYATNA, SH. & PARTNERS**” yang beralamat di Jln. TGH. Lopan, Komplek Ruko No. 1, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah - NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Oktober 2020, dengan Register Nomor: 313/SK-HK/2020/PN. PYA, dan tanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan dengan Register Nomor: 314/SK-HK/2020/PN. PYA, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

SUPARDI; Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Empet, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

D a n:

1. **H. LALU NASRUN;** Laki-laki, Umur \pm 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jln. Tanggop. No 2 BTN Sandik Indah, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1;**
2. **LALU SUHAILI;** Laki-laki, Umur \pm 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2;**
3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah,** beralamat di Jalan M. Ocet Thalip No.4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3;**

Telah membaca pula ;

Hal 1 dari 4 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 81/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 28 September 2020;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Praya Nomor: 81/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penetapan Hari sidang, tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan :

- Penggugat hadir kuasanya dipersidangan.
- Tergugat sendiri dipersidangan.
- Turut Tergugat 1, 2 dan 3 tidak hadir atau mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Desember 2020 berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2020 bahwa pihak Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut surat gugatan Perkara Penggugat dengan Nomor Register: 81/Pdt.G/2020/PN Pya;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai jawab-jawab, maka menurut Majelis Hakim, permohonan Pencabutan Surat Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara dinyatakan dicabut, maka sebagaimana Ketentuan pada Pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 81/Pdt.G/2020/PN Pya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.848.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya di Praya pada hari **Senin**, tanggal **07 November**

Hal 2 dari 4 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami **ROSANA IRAWATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYAUQI, S.H.** dan **FARIDA DWI JAYANTHI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.,

ROSANA IRAWATI, S.H.M.H.

FARIDA DWI JAYANTHI., S.H.

Panitera Pengganti

LALU SAHARUDDIN, S.H.

Hal 3 dari 4 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Perincian Biaya Perkara :

•	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
•	Biaya ATK	:	Rp. 100.000
•	PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000
•	Biaya Pemanggilan	:	Rp. 1.642.000
•	Biaya PS	:	Rp. -
•	Biaya Sumpah	:	Rp. -
•	Biaya Penerjemah	:	Rp. -
•	PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,-
•	Materai	:	Rp. 6.000,-
•	Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

JUMLAH

: Rp.1.848.000,-

(satu juta delapan ratus empat puluh delapan empat belas ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)